# BAB IV

# REHABILITASI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

## A. Penetapan Sanksi Rehabilitasi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan pidana (*Penal Policy*) merupakan kebijakan yang rasional, ukuran rasionalitasnya dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya memberikan pemidanaan kepada terdakwa dalam perkara pennyalahgunaan narkotika, akan tetapi hakim juga dapat memberi putusan terhadap terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi.

Putusan Hakim berkaitan dengan rehabilitasi dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika, keadaan tersebut terungkap dalam persidangan dan hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi, yaitu :

1. Pasal 54 yang berbunyi :

   “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

2. Pasal 55 yang berbunyi :

   (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

   (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

   (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 56 yang berbunyi :

   (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

   (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

4. Pasal 103 yang berbunyi :

   (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
      a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
      b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

   (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

5. Pasal 127 yang berbunyi :

   (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103.

   (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada 2 (dua) macam rehabilitasi :

1. Rehabilitasi Medis : Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, maupun masyarakat.

2. Rehabilitasi Sosial : Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahguna narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi dan sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis, dapat menjalani rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkotika dapat dilakukan pada lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, maupun masyarakat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan penanggulangan yang bersifat Represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Diharapkan dengan dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan bagi penyalahguna narkotika, dapat berperilaku lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya[15] untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus bersungguh- sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa, sehingga diwajibkan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Kesesuaian sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan tujuan pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu :

[15] Surat Edaran Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

1. Aspek Perlindungan Masyarakat : bertujuan mencegah, mengurangi (mengendalikan tindak pidana), memulihkan keseimbangan masyarakat.
2. Aspek Perbaikan Si Pelaku : meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi, memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang- wenang di luar hukum, dlam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Tujuan utama dari pemidanaan adalah penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan untuk masyarakat. Pidana bukan hanya suatu kebutuhan melainkan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena menggunakan penderitaan atas nama tujuan pencapaiannya juga untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

## 1. Sanksi Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Upaya penanggulangan pidana berhasil, apabila upaya tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan narkotika terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention)* dari penetapan dalam mencegah warga masyarakat pada yang tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Sanksi tindakan ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan dan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Penetapan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Perilaku menyimpang seseorang atau masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan, karena itu setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.

Tujuan utama pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu :

a) Tujuan *Preventif* : bertujuan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (*incapacitation)*.
b) Tujuan *Deterrence* : untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, tujuan ini dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :
    1) Tujuan yang bersifat individual : dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah diperbuatnya.
    2) Tujuan yang bersifat publik : dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
    3) Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long term deterrence)* : dimaksudkan agar dapat menjaga keseimbangan sikap masyarakat terhadap pidana.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim dibandingkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Faktor yang menyebabkan meningkat dan menurunnya penyalahguna narkotika digunakan sebagai ukuran untuk menentukan penetapan sanksi rehabilitasi maka berdasarkan hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Mengetahui apakah penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan tidaklah mudah, karena keefektifan hukum pidana harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, adanya saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lainnya hal inilah yang sangat sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari *general deterrence*, karena awal pencegahan *(deterrence)* itu tidak diketahui hubungan yang sebenarnya antara sebab dan akibat.

Indikator meningkat dan menurunnya penyalahgunaan narkotika tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Terdapat aspek perlindungan masyarakat yaitu pemidanaan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.

Penetapan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diukur dengan indikator meningkat dan menurunnya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat kuantitatif.

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur, terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan[16], yaitu :

a) Pencegahan awal *(deterrence)*
b) pencegahan umum *(general prevention)*
c) Memperkuat kembali nilai- nilai moral *(reinforcement of moral values)*
d) Memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective conscience)*
e) Menghidupkan kembali perasaan yang goyah (*revival of the shaken feelings of solidarity)*
f) Penegasan kembali rasa aman masyarakat *(rereaffirmation of the public feeling of security)*
g) Mengurangi atau meredakan ketakutan (*allevation of fears)*
h) Melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions).*

Khususnya mengenai pengaruh dari sanksi tindakan dapat dikemukakan bahwa pengaruh tindakan terhadap si penyalahguna Narkotika, tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (pengaruh prevensi general) merupakan "*terra incognita*", suatu wilayah yang tidak diketahui.

## 2. Penetapan Sanksi Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dilihat dari Aspek Perbaikan Si Pelaku

Ditinjau dari aspek perbaikan Si Pelaku, maka penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah sanksi yang terletak pada aspek pencegahan khusus *(special prevention)*,

[16] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 115.

ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh tindakan tersebut (rehabilitasi) mempunyai pengaruh terhadap Si Pelaku penyalahguna narkotika, terdapat 2 (dua) aspek yaitu :

a) Aspek Pencegahan Awal (*deterent aspect*) :

Biasanya diukur menggunakan indikator residivis, yaitu sanksi tindakan sesuai dengan tujuan pemidanaan, apabila si pelaku tidak memperoleh sanksi tindakan berupa rehabilitasi lagi dalam suatu periode tertentu telah benar-benar pulih. Suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah penyalahguna narkotika yang diberi sanksi tindakan rehabilitasi dan yang tidak diberi sanksi rehabilitasi kembali, sulit dilakukan di Indonesia karena data yang ada hanya mengemukakan jumlah residivis penyalahguna narkotika setiap akhir bulan atau akhir tahun.

Banyak pemberian sanksi yang terlebih dahulu dijatuhkan, jenis rehabilitasi apa yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulanginya serta waktu tenggang waktu pengulangannya, dengan mengetahui jumlahnya saja tidak dapat diketahui tingkat keberhasilan sanksi tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu tujuan pemidanaan.

Mengukur penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu diketahui jumlah orang yang pernah diberikan sanksi (rehabilitasi) untuk pertama kalinya (*first offender*) dengan setiap jenis rehabilitasi yang diterimanya dan berapa yang diantaranya tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika.

Kurang lengkapnya data yang sulit diperoleh dalam praktek, jelas tidak mungkin diketahui seberapa jauh penetapan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan secara aspek pencegahan, karena secara kriminologis residvis bukan suatu jaminan mutlak bahwa si pelaku penyalahguna belum menajadi orang yang pulih atau sembuh dari ketergantungan narkotika, dalam prakteknya banyak ketidaksepakatan mengenai apa yang harus diperhitungkan (*reconviction*), penetapan sanksi jelas berbeda antara pemakai pemula dengan penyalahguna yang sudah parah.

b) Aspek Perbaikan (*reformative aspect*) :

Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana, seberapa jauh rehabilitasi yang telah dilakukan dapat mengubah sikap terpidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara jelas, karena penyakit kecanduan terhadap narkotika yang sudah parah hanya dapat dijaga atau dipulihkan.

Sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, maupun sosial agar penyalahguna narkotika yang menderita ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Pencegahan residivis bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan rehabilitasi karena tidak mungkin menghapuskan secara lengkap sebagai suatu sarana untuk menghadapi penyalahgunaan narkotika.

Sanksi rehabilitasi memisahkan penyalahguna narkotika dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika lagi dan mengajak orang lain, walaupun sanksi tindakan rehabilitasi tidak berhasil atau tidak efektif mencegah residivis dengan alasan kualitas

penyelenggaraan rehabilitasinya kurang, namun masih mempunyai dasar pembenaran untuk tetap dipertahankan, yaitu memisahkan penyalahgunaan narkotika dari masyarakat.

Dasar pembenaran yang paling utama dari penetapan sanksi rehabilitasi terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu proses untuk mengubah, memperbaiki, mengobati tingkah laku dan kondisi kesehatan penyalahguna narkotika, rehabilitasi lebih menitikberatkan pada pelaksanaan suatu proses dari pengaruhnya langsung kepada penyalahguna narkotika.

## B. Penetapan Sanksi Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Untuk Masa yang Akan Datang

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya merugikan kesehatan, tapi juga berdampak terhadap masalah ekonomi, sosial dan moral, disamping terdapat kerugian tidak langsung akibat kecanduan narkotika, terdapat juga kerugian penurunan produktifitas kerja, yaitu meningkatnya angka putus sekolah, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya.

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal *(criminal policy)* kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial *(social welfare policy)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy)*.[17]

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana "*penal*", maka kebijakan hukum pidana khususnya pada

[17] Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73.

tahap yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Pencegahan dan penanggulangan harus menunjang tujuan kebijakan sosial *(social welfare policy)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy)*, dari kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat kebenaran, kejujuran dan keadilan.[18]

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan keduanya memiliki perbedaan fundamental, keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda[19], yaitu:

1. Sanksi Pidana :
    a) Bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”
    b) Bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan
    c) Tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar merasa jera)
2. Sanksi Tindakan :
    a) Bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan”
    b) Bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan
    c) Terarah pada upaya memberi pertolongan agar seseorang berubah.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahguna narkotika dengan sanksi tindakan bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku telah menyalahgunakan narkotika, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang

---

[18] Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2004, hlm 145.

[19] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 134.

bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika menuju kesejahteraan masyarakat.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan, rehabilitasi dapat dibenarkan secara moral karena penetapan sanksi tersebut mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, tujuan penetapan sanksi tindakan adalah pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Faktor yang penting dalam suatu penetapan sanksi adalah tindakannya dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, berbentuk penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi atau pendidikan moral. Penjeraan sebagai efek hasil pelaksanaan rehabilitasi, menjauhkan penyalahguna narkotika dari kemungkinan mengulangi kecanduan narkotika, sedangkan tujuan sebagai penangkal bahwa fungsi penjeraan dari efek sanksi tindakan sepatutnya lebih diakui sebagai bentuk kontrol sosial.

Rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam rangka pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si penyalahguna maupun masyarakat, penjeraan adalah mengancam orang lain untuk tidak melakukan kembali kejahatan penyalahgunaan narkotika karena dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.